



## Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow

Cindai Goni<sup>1</sup>

[cindaygoni@gmail.com](mailto:cindaygoni@gmail.com)<sup>1</sup>

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Fenty Puluhulawa<sup>2</sup>

[fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jufryanto Puluhulawa<sup>3</sup>

[jufryantopuluhulawa@ung.ac.id](mailto:jufryantopuluhulawa@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis : [cindaygoni@gmail.com](mailto:cindaygoni@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The aim of this research is to find out the form of customary law that is resolved in customary justice in the Deisa Toiruakat community, Dumoiga subdistrict, Boilaang Moingoiwoiw district and to find out the legal process of customary law in Deisa Toiruakat, Dumoiga subdistrict, Boilaang Moingoiwoiw district. The Meitoidoi Peineilitian that is used is a combined type of research between Noirmative Huikuim Peineilitian and Eimpirical Huikuim Peineilitian. Noirmative-Eimpirical Huikuim Research is a type of research theory which in this case combines noirmative legal science which is coincided with the addition of data or empirical science. The research results obtained by the customary settlement process in Toruakat Village do not violate existing legal norms in Indonesia because the Guhanga Lipu (Traditional Institution) of Toruakat Village and customary courts are recognized by the Government both through laws, regional regulations and village regulations. The conclusion is that there are differences between the traditional regulations of Toruakat Village and the practice of carrying out customary trials that are carried out, because the sound of the articles mentioned in the trial process is different from the sound of the articles in Toruakat Village Regulation Number: 01 of 2020 Concerning the Customary and Customary Procedures of Toruakat Village and the number of sanctions imposed This also differs from the provisions for giving sanctions in the village regulations and in the research process the researcher found that indeed the traditional council did not comply with the traditional village regulations of Toruakat Village, they only relied on knowledge from their parents and from books that their ancestors had left to them.*

**Keywords:** *Traditional Institutions, Resolution of Traditional Offenses, Toruakat Village, Dumoga District*

**ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bentuk delik adat yang diselesaikan dalam peradilan adat pada masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian delik adat di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian gabungan antara penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian yang di peroleh proses penyelesaian adat di Desa Toruakat tidak menyalahi norma hukum yang ada di Indonesia Karena *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat) Desa Toruakat maupun peradilan adat di akui oleh Pemerintah Baik melalui Undang-Undang, Peraturan daerah dan Peraturan desa. Kesimpulan ada perbedaan antara peraturan adat Desa Toruakat dengan praktek pelaksanaan persidangan adat yang di laksanakan, karena dari bunyi pasal yang di sebutkan dalam proses persidangan berbeda dengan bunyi pasal yang ada di Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Tata Adat Istiadat Desa Toruakat dan jumlah sanksi yang di berikan juga berbeda dengan ketentuan pemberian sanksi yang ada di peraturan desa dan dalam proses penelitian peneliti mendapati bahwa memang dewan adat tidak berpatokan dengan perdes adat Desa Toruakat mereka hanya berpatokan dengan pengetahuan dari orang tua mereka dan dari buku ada yang telah lelulur mereka tinggalkan kepada mereka.

**Kata kunci :** Lembaga Adat, Penyelesaian Delik Adat, Desa Toruakat Kecamatan Dumoga

Received: November 29, 2023; Accepted: Desember 06, 2023; Published: February 28, 2024

\* Liana Shafa K. [livanakamila38@gmail.com](mailto:livanakamila38@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kurangnya akses terhadap keadilan berupa penyediaan lembaga peradilan dan penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Akses terhadap keadilan ini berupa penyediaan lembaga peradilan dan penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tapi, pada kenyataannya kemampuan negara untuk memberikan *aces to justice* (akses terhadap keadilan) pada masyarakat tidak sebanding dengan wilayah Indonesia yang begitu luas Hingga saat ini, masih sulit bagi pemerintah untuk memberikan *aces to justice* ini kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Terhitung sejak 2007, Mahkamah Agung telah melakukan survey skala nasional mengenai akses dan kesetaraan di Pengadilan Agama Penelitian dilakukan Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* ( IALDF ). Tujuannya melihat akses masyarakat yang menggunakan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga. Untuk melihat tingkat kepuasan warga masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama dalam mengurus masalah hukum keluarga. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa kelompok miskin dari masyarakat memiliki kendala yang signifikan dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama. Data ini merupakan salah satu contoh masih terdapat kendala bagi pemerintah untuk memberikan *aces to justice* ini kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagai salah satu akses keadilan bagi mereka kelompok tidak beruntung atau yang miskin serta terpinggirkan.

Permasalahan *aces to justice* ini juga umumnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan distribusi lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini terutama dialami di daerah yang masih terpencil dan jauh dari pusat kota, sesuai dengan pengamatan calon peneliti secara langsung pada masyarakat di Desa Toruakat, karena minimnya sosialisasi/penyuluhan hukum pada masyarakat di Desa Toruakat membuat mereka kurang memahami bagaimana proses ataupun alur untuk memasukan laporan di pengadilan ataupun ke kantor polisi, dari pengamatan yang penulis lakukan mayoritas masyarakat di Desa Toruakat tidak melaporkan perkara di kantor polisi karena menurut mereka itu merepotkan dan memakan biaya yang banyak, dan dari pengamatan serta setelah penulis melakukan sedikit wawancara dengan masyarakat di Desa Toruakat dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa di mana ketika ada masyarakat yang melaporkan kasus di kantor polisi (polsek) di sana, apabila kasus tersebut masih termasuk kewenangan peradilan adat seperti :

- Kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat
- Perselisihan antar dan dalam keluarga
- Pembagian harta warisan
- Fitnah - Perkelahian
- Pertunangan dan perkawinan
- Pencurian -Ternak (ternak makan tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dari hasil penelitian, dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) hingga tahun 2023(dua ribu dua puluh tiga) sudah ada 37 kasus yang di tangani dan diselesaikan Oleh *Guhanga Lipu* (Lembaga adat Desa Toruakat).

Hanya pelanggaran delik Adat polisi akan melimpahkan kembali kasus tersebut ke Desa, biasanya kepada kepala desa dan kemudian kepala desa akan berkoordinasai dengan *guhanga lipu* “Lembaga adat di Desa Toruakat” untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Masyarakat tradisional (*indigineous people*) tertentu juga dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan negara tidak memenuhi rasa keadilan dengan standar mereka. Masyarakat tradisional baik yang sudah berbentuk masyarakat Hukum Adat (MHA) ataupun yang belum memiliki status sebagai MHA merupakan penduduk asli daerah-daerah di Indonesia sering kali mempunyai standar keadilannya sendiri. Standar keadilan inilah yang sering kali dalam konflik-konflik yang sifatnya internal dalam wilayah atau komunitas masyarakat tradisional tersebut.

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “Kedudukan Hukum” atau “*Legal Standing*”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “Masyarakat Hukum Adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat terutama MHA. Dari buku DR. M. Hatta Ali, beliau mengemukakan bahwa “Beberapa kritik terpenting terhadap lembaga atau sistem peradilan di berbagai negara khususnya Indonesia adalah sebagai berikut Pertama, proses penyelesaian

sengketa yang lambat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*). Kedua, biaya perkara yang mahal. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, dan semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Setiap orang yang akan berperkara di Pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*). Ketiga, putusan Pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Ada kalanya putusan Pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak.” Dari kutipan di atas yang membuat peradilan adat adalah merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat karena dengan adanya peradilan adat 3 hal di atas dapat di minimalisir.

Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem Hukum Adat, Karena sifatnya yang memang organik lahir dari suatu sistem adat maka penerimaan atas putusan pengadilan adat akan lebih mudah untuk diterima oleh MHA karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam khazanah lokal. Hal ini sejalan dengan adagium yang Socrates, “*Ubi Societis Ibi Ius*”. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Hukum Adat juga sudah diakui, Pengakuan tentang Hukum Adat terdapat pada ayat 2 Pasal 18B UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang*”. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat .

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu Hukum Adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. Keberadaan Hukum Adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat .

Masyarakat di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow mengenal dua sistem pemerintah yakni pemerintah formal dan pemerintah tidak formal.

Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintah yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang diketuai oleh seorang ketua kampung di Desa Toruakat biasa disebut (*Sangadi*) beserta perangkatnya, dan untuk pemerintah tidak formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintah adat. Dalam sistem pemerintah adat pada masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow dipimpin oleh *Guhanga lipu* yang di ketuai oleh seorang yang di pilih bersama, dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan bahwa sistem ini sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Suku Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Teneduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat. Tempat tinggal mereka di gunung Komasaan (wilayah Bintauna). Makin lama turunan kedua keluarga itu semakin banyak, sehingga mereka mulai menyebar ke timur di *Tudu in* (diatas) Lombagin, Buntalo, Pondoli', Ginolantungan. Ke pedalaman di tempat bernama *Tudu in* (diatas) Passi, *Tudu in* (diatas) Lolayan, *Tudu in* (diatas) Sia', *Tudu in* Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain. Peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Dalam perkembangan selanjutnya Suku Mongondow mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Bolaang. Kerajaan Bolaang dikemudian hari lebih dikenal sebagai kerajaan Bolaang Mongondow.

Bolaang Mongondow memiliki adat dan kebiasaan sendiri-sendiri, pemerintahan sendiri selama berabad-abad, dimana adat kebiasaan tersebut secara turun-temurun dihormati dan dipatuhi. Ciri masyarakat adat masih sangat kental sampai saat ini dapat dilihat dari berbagai upacara seperti tata cara perkawinan, upacara kematian atau kedukaan, prosesi penjemputan tamu kehormatan, etiket sopan santun, pemberian gelar adat kepada pejabat tinggi negara dan Pelaksanaan peradilan Adat.

Berbicara tentang adat tidak lepas dari peran *Guhanga*, karena peran *Guhanga* erat kaitannya dengan adat istiadat. Keberadaannya tidak hanya menjadi pelaksana adat yang kental dengan pencitraan atau ketentuan adat yang simbolik dan mengembangkan budaya dengan corak kesukuan. Tetapi dalam banyak hal, tidak terkecuali terkait dinamisnya sebuah pemerintahan, relasi sosial antar masyarakat bahkan pembebasan tanah dan batas wilayah menjadi persoalan keseharian yang tidak pernah luput dari keterlibatan *Guhanga*.

Perilaku *Guhanga* yang umumnya diartikan sebagai kekuatan kultural masyarakat Mongondow, juga sebagai penguat lahirnya kesadaran masyarakat akan budaya dan adat istiadat ditingkat lokal, tidak dipandang oleh pemerintah daerah maupun kabupaten. Peran yang begitu berat harus dipertanggungjawabkan oleh *Guhanga* akan tetapi tidak pernah ada

perhatian walau hanya sekedar memberikan imbalan materi yang sesuai dengan peran mereka.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, yang menarik penulis untuk meneliti tentang **“Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow”** juga seberapa efektif lembaga adat di Desa Toruakat dalam menyelesaikan delik adat yang ada di daerah tersebut melalui peradilan adat, penelitian ini juga penulis akan memfokuskan penelitian pada Masyarakat Mongondow yang tinggal di Desa Toruakat dan akan dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat, juga menyangkut aspek empiriknya, yaitu bagaimana proses peradilan adat tersebut dalam kenyataan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang akan di gunakan oleh penulis untuk Jurnal ini adalah jenis penelitian gabungan antara penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *“Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”*. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan kualitatif, dimana peneliti meneliti kedalaman suatu makna dan pengalaman subjektif peneliti. Studi/analisa kualitatif dilakukan melalui perantaraan interpretasi manusia. Tradisi kualitatif ini mengeksplorasi makna dan pemahaman suatu fenomena dari pengalaman mereka yang telah mengalaminya sendiri.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Dengan *Guhanga Lipu* Desa Toruakat peneliti mendapat hasil sebagai berikut :

Bentuk delik Adat yang di selesaikan dalam peradilan adat di Desa toruakat Adalah Ketika ada kesenjangan sosial ataupun perselisihan antara masyarakat contohnya adalah sebagai berikut :

- **Kekerasan dalam Rumah Tangga,**
- **Pembunuhan** Juga dapat di selesaikan di lembaga adat namun untuk sekarang jika ada kasus pembunuhan sudah di ambil alih oleh aparat penegak hukum
- **Pelecehan,** jika melakukan pelecehan itu juga termasuk perkara yang di selesaikan lembaga adat seperti seseorang dewasa atau anak di bawah umur melakukan perlakuan yang membuat seseorang merasa di lecehkan maka itu dapat di perkara di lembaga adat.
- **Meludah sembarangan,** Tidak hanya mengenai masalah-masalah besar permasalahan kecil seperti ada seseorang meludah di depan kita dan kita merasa tidak senang maka itu dapat di laporkan Ke dewan Lembaga Adat
- **Fitnah,** Menyebarkan berita yang tidak baik Terhadap seseorang padahal si penyebar beritah pun tidak pernah melihat secara langsung peristiwa yang di ceritakan.
- **Gibah,** berkumpul dan menceritakan kejelekan seseorang dan ketika orang yang di cerita tersebut tau dan tidak senang itu dapat di lapor di peradilan Adat.
- **Hutang piutang,** Tidak hanya mengenai perkara pidana di Peradilan Adat Juga menangani masalah Hutang piutang.
- **Saleh Mongilong**(*Sekretaris Lembaga Adat Desa Toruakat*)
  - ketika ada masyarakat yang saling **beradu argumen** dan melontarkan kata-kata kasar seperti makian,Mengejek,dan menyumpahi lawan bicarannya yang membuat salah satu dari mereka tidak senang.
  - **Perkelahian** Antara Dua Orang atau lebih perkelahian yang tidak berdampak serius atau masih kategori pidana ringan dapat di selesaikan melalui lembaga adat, walaupun Perkara itu sudah termasuk dalam perkara pidana itu tetap bisa di selesaikan oleh lembaga adat
- **Marhein Mongilong** (*Anggota Lembaga Adat*)
  - Permasalahan yang muncul di Tengah masyarakat
  - masyarakat melakukan **penghinaan** kepada Aparat desa dan atau Lembaga Adat.

- **Perselingkuhan**, ketika ada seseorang yang telah menikah dan menjalin hubungan dengan wanita atau pria lain maka hal tersebut dapat di laporkan ke peradilan adat
- **Zulkarnain Manggopa** (*Anggota Lembaga Adat*)
  - Persoal Perkawinan juga di tanggani oleh Lembaga Adat, Contoh kasus seperti Anak anak yang telah Hamil di luar ikatan pernikahan maka kedua pasang kesasih tersebut akan di nikahkan dan akan ada sanksi adat yang di berikan.
- **Supradi Makalungseng** (*Anggota Lembaga Adat*) dan **Heri Atusi** (*Anggota lembaga Adat*)
  - Mereka sependapat dan mengatakan bahwa perkara yang di selesaikan dalam peradilan adat di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongodow adalah semua masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan wawancara dengan anggota *Guhanga Lipu* (Lembaga adat) Desa Toruakat, Hampir semua dewan adat di desa toruakat tidak memiliki buku ataupun aturan rujukan karena dari hasil wawancara mereka mengatakan bahwa pengetahuan mengenai pelanggaran adat beserta sanksi adat ini “sudah di luar kepala mereka” artinya mereka telah sangat memahami mengenai adat walaupun tanpa buku-buku rujukan, Mereka mengatakan bahwa peraturan adat ini mereka pelajari dari orang tua mereka, namun ada juga satu anggota *Guhanga Lipu* (Lembaga adat) Desa Toruakat yang memilki buku yang di jadikanya rujukan pemberian sanksi adat, setelah penulis membaca buku tersebut merupakan berita acara persidangan terdahulu yang di tulis di buku oleh orang tua beliau, buku tersebutpun telah using bahwa kertas yang dulunya putih telah berubah menjadi coklat dan buku tersebut sudah sangat rentan untuk rusak.

### A. Perkara Yang Di Selesaikan Melalui Lembaga Adat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Monggondow Selama Empat Tahun Terakhir

Selama Empat tahun terakhir dari tahun 2020 Hingga kini 2023 sudah 33 (Tiga puluh tiga) perkara yang ditangani dan diselesaikan di peradilan adat di Desa Toruakat

**Tabel 1. Perkara yang di selesaikan *Guhanga Lipu* Desa Toruakat Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Perkara yang diselesaikan
1.	2020	11 Perkara
2.	2021	10 Perkara
3.	2022	11 Perkara
4.	2023	1 Perkara

Sumber : Berita acara persidangan *Guhanga Lipu*


**Tabel 2 kategori perkara yang di selesaikan *Guhanga Lipu* Desa Toruakat**

No	Kategori Perkara	Jumlah Kasus
1.	Pelangaran adat Perselingkuhan	5 (Lima)
2.	Sengketa tanah	2 (Dua)
3.	Penghinaan Terhadap Aparat Desa	3 (Tiga)
4.	Pencemaran nama baik melalui Media social	3 (Tiga)
5.	Penganiyaan	3 (Tiga)
6.	Cekcok	4 (Empat)
7.	Mengangu Ketertiban Umum	4 (Empat)
8.	Tidak Menaati peraturan <i>Sangadi</i> (Kepala desa)	1 (Satu)
9.	Melakukan Fitnah dan Mengibah	6 (Enam)
10.	Jina (Melakukan Hubungan Seks tanpa ada hubungan suami istri)	2 (Dua)

Sumber : Berita acara persidangan *Guhanga Lipu* Tahun 2020-2023

### C. PROSES PENYELESAIAN DELIK ADAT DI DESA TORUAKAT KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

#### a. Penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat yang terbuka untuk Umum



Penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat yang dilaksanakan secara terbuka untuk Umum biasanya adalah kasus kekerasan dan pencurian namun ada juga beberapa kasus di selesaikan melalui persidangan tertutup tergantung dari pelapor atau terlapor yang ingin melaksanakan persidangan terbuka untuk umum atau tertutup. Namun majelis hakim juga dapat mengambil keputusan persidangan akan di laksanakan terbuka untuk umum atau tidak. Adapun alur penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat yang dilaksanakan secara terbuka untuk Umum adalah sebagai berikut:

- **Adanya laporan.** Laporan dari masyarakat atau langsung dari korban dengan syarat yang melakukan pelaporan harus memberikan keterangan dengan jelas, Pelapor berinteraksi langsung dengan perkara setidak-tidaknya melihat langsung kejadian perkara yang di laporkan dan memiliki beberapa saksi sebagai bukti jikalauun ketika peristiwa tersebut terjadi dan tidak ada saksi keterangan korban dapat di jadikan alat bukti yang Sah.
- **Pelaporan langsung kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat.** Pelaporan di lakukan harus langsung ke *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika ingin menyelesaikan perkara di lembaga adat karena jika pelapor memasukan laporan kepada

*Pala*(Kepala Dusun) Maka perkara tersebut belum akan di selesaikan di peradilan lembaga adat namun akan di selesaikan terlebih dahulu di musyawara kepala *Pala*(Kepala dusun). Jika tidak terselesaikan barulah kemudian dilimpah *KeGuhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat).

- **Penentuan Jadwal Persidangan.** Jika pelapor telah masukan laporan kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat maka ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan langsung membuat rapat internal antar dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan kemudian akan menentukan jadwal persidangan, Jadwal persidangan biasanya di buat 1-7 hari dari waktu masuknya laporan namunada beberapa kasus yang baru di laporkan siang hari dan langsung di lakukan persidangan pada malam harinya hal tersebut terjadi karena semua tergantung dari kebersediaan ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika mereka tidak sibuk dan di desa tidak ada jadwal lain yang melibatkan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) sehingga mereka tidak sibuk dan dapat melaksanakan persidangan maka akan langsung di tentukan jadwal.
- **Waktu Persidangan.** Waktu persidangan biasanya di tentukan langsung ketika menentukan Jadwal persidangan dan biasanya waktu persidangan adalah setelah sholat isya, Persidang *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Sering di laksanakan pada malam hari karena mayoritas masyarakat disana berkerja sebagai petani entah pelapor, terlapor atau bahkan *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) berprofesi sebagai petani yang pastinya ketika siang hari mereka bekerja di kebun, jadi mereka memiliki waktu luang hanya ketika pada malam hari.
- **Penentuan Dewan adat yang akan menangani perkara.** Dalam proses peradilan Adat di Desa Toruakat dewan adat yang akan menangani perkara di tentukan dari kesiapan anggota dewan Adat jika mereka tidak sibuk dan bersedia hadir di tanggal persidangan, *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat) beranggotakan 7 orang ketika sidang dan ketujuh anggota dapat hadir maka mereka akan berperan sebagai hakim, dan Notulen. Ketentuan sidang di Lembaga adat Desa Toruakat dalam persidangan hakim yang bertanggung jawab harus beranggotakan ganjil atau berjumlah Tiga, Lima atau Tujuh. Pemimpin sidang adalah Ketua *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat).

- **Penyampaian Undangan persidangan.** Proses pengundang/Penyampaian Jadwal persidangan kepada pelapor dan terlapor tidak dilakukan dengan penyebaran undangan tulisan namun dengan penyampaian melalui lisan, dimana salah satu *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepala Dusun, atau Rt yang ditugaskan oleh Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan mendatangi rumah pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini satu hari sebelum persidangan dilaksanakan

- **Pelaksanaan Proses persidangan dan penentuan perisidangan dilakukan tertutup atau terbuka untuk umum.**


Proses penentuan sidang terbuka untuk umum ditentukan ketika sidang dimulai, dimana ketika sidang dimulai Majelis hakim adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menanyakan kepada pihak yang berperkara apakah sidang akan dilaksanakan terbuka untuk atau tertutup jika terlapor atau pelapor mengatakan terbuka untuk umum .

- **Proses persidangan**

- Majelis hakim dan para pihak telah berada dalam ruang persidangan
- Pembacaan tata tertib persidangan (*Guhanga Lipu* Desa Toruakat yang akan membacakan tata tertib sidang) aturannya adalah sebagai berikut :
  1. Tidak boleh membawa senjata tajam
  2. Tidak boleh membawa minuman keras
  3. Pelapor ataupun Terlapor tidak sedang mabuk (Mengonsumsi obat-obatan ataupun miras)
  4. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tidak berbohong.
  5. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* sedang berbicara pelapor, terlapor dan masyarakat yang hadir tidak boleh berbicara
  6. Masyarakat yang hadir dalam persidangan ini diharapkan untuk tidak membuat keributan yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan
  7. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* bertanya kepada pihak pelapor maka terlapor tidak memiliki hak untuk berbicara ataupun membantah begitupun sebaliknya.
- Setelah majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan tatip persidangan Ketua *Guhanga Lipu* akan membuka persidangan

- Pihak pertama yang akan di tanyai adalah pihak pelapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah :
  1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
  2. Menyakan inti permasalahan, Majelis akan menyakan hal apa yang membuat pelapor mengajukan laporan terhadap terlapor.
  3. Menyakan apa saja tuntutan pelapor terhadap terlapor.
- Selanjutnya majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menayai pihak terlapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah :
  1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
  2. Majelis akan menyakan apakah benar melakukan pelanggaran yang di katakan terlapor
  3. Majelis menyakan bagaimana kronologi kejadian secara singkat.
- Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak maka majeli hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan beremuk/Berdiskusi waktu 15-30 menit untuk menentukan pelanggaran apa saja yang di lakukan pihak yang bersalah dan akan menentukan *Tala* Apa saja yang akan di berikan
- Majeli hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan putusan dan pihak mana yang di katakan bersalah (Terlapor tidaklah selalu menjadi pihak yang bersalah ada beberapa kasus pelaporlah yang di katakan bersalah oleh *Guhanga Lipu*)
- Majeli hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Membacakan *Tala* “Kesalahan” apa saja yang di lakukan oleh pihak yang bersalah
- Majeli hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan berdiskusi dengan pihak yang bersalah membahas mengenai tengang waktu pembayaran sanksi Adat.
- Persidangan selesai dan ditutup, ditandai dengan Pihak Telapor, Pelapor, Aparat desa yang hadir dan Ketua *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) menandatangani Berita acara sidang dan majelis hakim akan memerintahkan pihak terlapor dan pelpor untuk berjabat tangan.

**b. Penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat Tertutup atau tidak terbuka untuk umum**



Penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat yang dilaksanakan secara Tertutup atau Tidak terbuka untuk umum biasanya adalah kasus kekerasan seksual(Pencabulan) dan Hamil di luar pernikahan. Namun juga beberapa kasus serupa yang di selesaikan melalui persidangan terbuka untuk umum, tergantung dari pelapor atau terlapor yang ingin melaksanakan persidangan terbuka untuk umum atau tertutup. Namun majelis hakim juga dapat mengambil keputusan persidangan akan di laksanakan terbuka untuk umum atau tidak. Alur penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat yang dilaksanakan secara Tertutup tidak jauh berbeda dengan persidangan yang terbuka untuk umum, adapun alur proses persidangan secara tertutup adalah sebagai berikut:

- **Adanya laporan.** Laporan dari masyarakat atau langsung dari korban dengan syarat yang melakukan pelaporan harus memberikan keterangan dengan jelas, Pelapor berinteraksi langsung dengan perkara setidak-tidaknya melihat langsung kejadian perkara yang di laporkan dan memiliki beberapa saksi sebagai bukti jikalauun ketika peristiwa tersebut terjadi dan tidak ada saksi keterangan korban dapat di jadikan alat bukti yang Sah.
- **Pelaporan langsung kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat.** Pelaporan di lakukan harus langsung ke *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika ingin menyelesaikan

perkara di lembaga adat karena jika pelapor memasukan laporan kepada *Pala*(Kepala Dusun) Maka perkara tersebut belum akan di selesaikan di peradilan lembaga adat namun akan di selesaikan terlebih dahulu di musyawara kepala *Pala*(Kepala dusun). Jika tidak terselesaikan barulah kemudian dilimpah *KeGuhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat).

- **Penentuan Jadwal Persidangan.** Jika pelapor telah masukan laporan kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat maka ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan langsung membuat rapat internal antar dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan kemudian akan menentukan jadwal persidangan, Jadwal persidangan biasanya di buat 1-7 hari dari waktu masuknya laporan namun ada beberapa kasus yang baru di laporkan siang hari dan langsung di lakukan persidangan pada malam harinya hal tersebut terjadi karena semua tergantung dari kebersediaan ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika mereka tidak sibuk dan di desa tidak ada jadwal lain yang melibatkan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) sehingga mereka tidak sibuk dan dapat melaksanakan persidangan maka akan langsung di tentukan jadwal.
- **Waktu Persidangan.** Waktu persidangan biasanya di tentukan langsung ketika menentukan Jadwal persidangan dan biasanya waktu persidangan adalah setelah sholat isya, Persidang *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Sering di laksanakan pada malam hari karena mayoritas masyarakat disana berkerja sebagai petani entah pelapor, terlapor atau bahkan *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) berprofesi sebagai petani yang pastinya ketika siang hari mereka bekerja di kebun, jadi mereka memilik waktu luang hanya ketika pada malam hari.
- **Penentuan Dewan adat yang akan menangani perkara.** Dalam proses peradilan Adat di Desa Toruakat dewan adat yang akan menangani perkara di tentukan dari kesiapan anggota dewan Adat jika mereka tidak sibuk dan bersedia hadir di tanggal persidangan, *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat) beranggotakan 7 orang ketika sidang dan ketujuh anggota dapat hadir maka mereka akan berperan sebagai hakim, dan Notulen. Ketentuan sidang di Lembaga adat Desa Toruakat dalam persidangan hakim yang bertanggung jawab harus beranggotakan ganjil atau

berjumlah Tiga, Lima atau Tujuh. Pemimpin sidang adalah Ketua *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat).

- **Penyampaian Undang persidangan.** Proses pengundang/Penyampaian Jadwal persidangan kepada pelapor dan terlapor tidak di lakukan dengan penyebaran undangan tulisan namun dengan penyampaian melalui lisan, dimana salah satu *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepala Dusun, atau Rt yang di tugaskan oleh Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan mendatangi rumah pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini satu hari sebelum persidangan di laksanakan
- **Pelaksanaan Proses persidangan dan penentuan persidangan di lakukan tertutup atau terbuka untuk umum.**

Proses penentuan sidang terbuka untuk umum di tetukan ketika sidang di mulai, dimana ketika sidang di mulai Majelis hakim adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menanyakan kepada pihak yang berperkara apakah sidang akan di laksanakan terbuka untuk atau tertutup jika terlapor atau pelapor mengatakan terbuka untuk umum. Jika keputusan di ambil persidangan akan dilaksanakan secara tertutup maka majelis akan menutup balai desa Desa Toruakat dan mengeluarkan masyarakat yang tidak berkepentingan dari ruangan. Namun ada beberapa kasus yang penentuan pelaksanaannya ditentukan sebelum proses persidangan di mulai, yaitu pada saat pelaporan dan pelapor langsung mengatakan ingin persidangan dilaksanakan secara tertutup.

- **Proses persidangan**
  - Majelis hakim dan para pihak telah berada dalam ruang persidangan
  - Pembacaan tata tertib persidangan (*Guhanga Lipu* Desa Toruakat yang akan membacakan tata tertib sidang) aturanya adalah sebagai berikut :
    1. Tidak boleh membawa senjata tajam
    2. Tidak boleh membawa minuman keras
    3. Pelapor ataupun Terlapor tidak sedang mabuk(Mengosumsi obat-obatan ataupun miras)
    4. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* sedang berbicara pelapor, terlapor dan Keluarga yang hadir tidak boleh berbicara.
    5. Keluarga yang hadir dan diperbolehkan mengikuti persidangan ini di harapkan untuk tidak membuat keributan yang dapat mengganggu jalanya

proses persidangan(Penetuan anggota keluarga yang dapat mengikuti persidangan di tentukan oleh kedua pihak yang berperkara).

6. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* bertanya kepada pihak pelapor maka terlapor tidak memiliki hak untuk berbicara ataupun membantah begitupun sebaliknya.

- Setelah majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan tatip persidangan Ketua *Guhanga Lipu* akan membuka persidangan
- Pihak pertama yang akan di tanyai adalah pihak pelapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah
  1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
  2. Menanyakan inti permasalahan, Majelis akan menanyakan hal apa yang membuat pelapor mengajukan laporan terhadap terlapor.
  3. Menanyakan apa saja tuntutan pelapor terhadap terlapor.
- Selanjutnya majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menayai pihak terlapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah
  1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
  2. Majelis akan menanyakan apakah benar melakukan pelanggaran yang di katakan terlapor
  3. Majelis menanyakan bagaimana kronologi kejadian secara singkat.
- Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak maka majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan beremuk/Berdiskusi waktu 15-30 menit untuk menentukan pelanggaran apa saja yang di lakukan pihak yang bersalah dan akan menentukan *Tala* Apa saja yang akan di berikan
- Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan putusan dan pihak mana yang di katakan bersalah (Terlapor tidaklah selalu menjadi pihak yang bersalah ada beberapa kasus pelaporlah yang di katakan bersalah oleh *Guhanga Lipu*)
- Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Membacakan *Tala* “Kesalahan” apa saja yang di lakukan oleh pihak yang bersalah

- Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan berdiskusi dengan pihak yang bersalah membahas mengenai tengang waktu pembayaran sanksi Adat.
- Persidangan selesai dan ditutup, ditandai dengan Pihak Telapor, Pelapor, Aparat desa yang hadir dan Ketua *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) menandatangani Berita acara sidang dan majelis hakim akan memerintahkan pihak terlapor dan pelapor untuk berjabat tangan.

### c. Penyelesaian Delik Adat Tanpa ada sanksi adat



Penyelesaian Delik Adat melalui peradilan adat Tanpa adanya Sanksi Adat adalah ketika kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk berdamai dalam proses persidangan, kasus yang biasanya di selesaikan dalam proses penyelesaian delik adat tanpa sanksi adat ini adalah kasus cekcok antara dua orang atau lebih dan kasus penyebaran berita bohong atau Hoax. Namun ada beberapa kasus serupa yang di selesaikan dengan adanya sanksi Adat, tergantung keputusan dari *Guhanga Lipu*. Alur persidangan Adat tanpa sanksi adat ini tidak berbeda dengan Proses pelaksanaan sidang yang terbuka atau tertutup untuk umum. Adapun alur persidangnya adalah sebagai berikut :

- **Adanya laporan.** Laporan dari masyarakat atau langsung dari korban dengan syarat yang melakukan pelaporan harus memberikan keterangan dengan jelas,

Pelapor berinteraksi langsung dengan perkara setidaknya-tidaknya melihat langsung kejadian perkara yang di laporkan dan memiliki beberapa saksi sebagai bukti jikalau ketika peristiwa tersebut terjadi dan tidak ada saksi keterangan korban dapat di jadikan alat bukti yang Sah.

- **Pelaporan langsung kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat.** Pelaporan di lakukan harus langsung ke *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika ingin menyelesaikan perkara di lembaga adat karena jika pelapor memasukan laporan kepada *Pala* (Kepala Dusun) Maka perkara tersebut belum akan di selesaikan di peradilan lembaga adat namun akan di selesaikan terlebih dahulu di musyawara kepala *Pala* (Kepala dusun). Jika tidak terselesaikan barulah kemudian dilimpah Ke *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat).
- **Penentuan Jadwal Persidangan.** Jika pelapor telah masukan laporan kepada Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepada Anggota lembaga adat maka ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan langsung membuat rapat internal antar dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan kemudian akan menentukan jadwal persidangan, Jadwal persidangan biasanya di buat 1-7 hari dari waktu masuknya laporan namun ada beberapa kasus yang baru di laporkan siang hari dan langsung di lakukan persidangan pada malam harinya hal tersebut terjadi karena semua tergantung dari kebersediaan ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) dan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) jika mereka tidak sibuk dan di desa tidak ada jadwal lain yang melibatkan dewan adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) sehingga mereka tidak sibuk dan dapat melaksanakan persidangan maka akan langsung di tentukan jadwal.
- **Waktu Persidangan.** Waktu persidangan biasanya di tentukan langsung ketika menentukan Jadwal persidangan dan biasanya waktu persidangan adalah setelah sholat isya, Persidang *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Sering di laksanakan pada malam hari karena mayoritas masyarakat disana berkerja sebagai petani entah pelapor, terlapor atau bahkan *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) berprofesi sebagai petani yang pastinya ketika siang hari mereka bekerja di kebun, jadi mereka memilik waktu luang hanya ketika pada malam hari.

- **Penentuan Dewan adat yang akan menangani perkara.** Dalam proses peradilan Adat di Desa Toruakat dewan adat yang akan menangani perkara di tentukan dari kesiapan anggota dewan Adat jika mereka tidak sibuk dan bersedia hadir di tanggal persidangan, *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat) beranggotakan 7 orang ketika sidang dan ketujuh anggota dapat hadir maka mereka akan berperan sebagai hakim, dan Notulen. Ketentuan sidang di Lembaga adat Desa Toruakat dalam persidangan hakim yang bertanggung jawab harus beranggotakan ganjil atau berjumlah Tiga, Lima atau Tujuh. Pemimpin sidang adalah Ketua *Guhanga Lipu* (Dewan adat Desa Toruakat).
- **Penyampaian Undang persidangan.** Proses pengundang/Penyampaian Jadwal persidangan kepada pelapor dan terlapor tidak di lakukan dengan penyebaran undangan tulisan namun dengan penyampaian melalui lisan, dimana salah satu *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) atau kepala Dusun, atau Rt yang di tugaskan oleh Ketua *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan mendatangi rumah pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini satu hari sebelum persidangan di laksanakan
- **Pelaksanaan Proses persidangan dan penentuan persidangan di lakukan tertutup atau terbuka untuk umum.** Proses penentuan sidang terbuka untuk umum di tetukan ketika sidang di mulai, dimana ketika sidang di mulai Majelis hakim adat *Guhaga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menyakan kepada pihak yang berperkara apakah sidang akan di laksanakan terbuka untuk atau tertutup jika terlapor atau pelapor mengatakan terbuka untuk umum. Jika keputusan di ambil persidangan akan dilaksanakan secara tertutup maka majelis akan menutup balai desa Desa Toruakat dan mengeluarkan masyarakat yang tidak berkepentingan dari ruangan. Namun ada beberapa kasus yang penentuan pelaksanaannya ditentukan sebelum proses persidangan di mulai, yaitu pada saat pelaporan dan pelapor langsung mengatakan ingin persidangan dilaksanakan secara tertutup.
- **Proses persidangan**
  - Majelis hakim dan para pihak telah berada dalam ruang persidangan
  - Pembacaan tata tertib persidangan (*Guhanga Lipu* Desa Toruakat yang akan membacakan tata tertib sidang) aturanya adalah sebagai berikut
    1. Tidak boleh membawa senjata tajam

2. Tidak boleh membawa membawa minuman keras
  3. Perlapor ataupun Terlapor tidak sedang mabuk(Mengosumsi obat-obatan ataupun miras)
  4. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* sedang berbicara pelapor, terlapor dan Keluarga yang hadir tidak boleh berbicara.
  5. Keluarga yang hadir dan diperbolehkan mengikuti persidangan ini di harapkan untuk tidak membuat keributan yang dapat mengganggu jalanya proses persidangan(Penetuan anggota keluarga yang dapat mengikuti persidangan di tentukan oleh kedua pihak yang berperkara).
  6. Ketika Majelis hakim adat *Guhanga Lipu* bertanya kepada pihak pelapor maka terlapor tidak memiliki hak untuk berbicara ataupun membantah begitupun sebaliknya.
- Setelah majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan tatip persidangan Ketua *Guhanga Lipu* akan membuka persidanga
  - Pihak pertama yang akan di tanyai adalah pihak pelapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah :
    1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
    2. Menayakan inti permasalahan, Majelis akan menayakan hal apa yang membuat pelapor mengajukan laporan terhadap terlapor.
    3. Menayakan apa saja tuntutan pelapor terhadap terlapor.
  - Selanjutnya majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan menanyai pihak terlapor, pertanyaan yang akan di tanyakan adalah :
    1. Apakah bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sadar saat ini?
    2. Majelis akan menyakan apakah benar melakukan pelanggaran yang di katakan terlapor
    3. Majelis menyakan bagaimana kronologi kejadian secara singkat.
  - Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak maka majeli hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan beremuk/Berdiskusi waktu 15-30 menit untuk menentukan pelanggaran apa saja yang di lakukan pihak yang bersalah dan akan menentukan *Tala* Apa saja yang akan di berikan
  - Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) membacakan putusan dan pihak mana yang di katakan bersalah , Namun

dalam kasus ini majelis hakim kesulitan menentukan siapa yang salah karena keterangan simpang siur dan tidak kongkrit baik itu keterangan terlapor ataupun pelapor.

- Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) Memberikan keputusan bahwa tidak ada yang bersalah dalam perkara ini dan ini hanya kesalahpahaman antara pihak pelapor dan terlapor maka tidak ada pelanggaran adat yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- Majelis hakim Adat *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) akan berdiskusi dengan kedua pihak dan memanyakan apakah ada yang keberatan atau tidak menyetujui keputusan persidangan hari ini.
- Para pihak menerima hasil persidangan maka majelis akan memerintahkan pihak terlapor dan pelapor untuk berjabat tangan tanda perdamaian.
- Pembayaran administrasi persidangan akan di tanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara.
- Persidangan selesai dan ditutup, ditandai dengan Pihak Terlapor, Pelapor, Aparat desa yang hadir dan Ketua *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat Desa Toruakat) menandatangani Berita acara persidangan.

**d. Dasar Hukum penyelenggaraan peradilan adat dan pemberian Sanksi Adat oleh *Guhanga Lipu* Desa Toruakat.**

Dalam proses persidangan adapun yang menjadi Dasar hukum Pemberian sanksi adat selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah yaitu *Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Tata Adat Istiadat Desa Toruakat*. Dalam Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 2020 membahas lengkap mengenai Adat dari syarat dan ketentuan Menjadi *Guhanga Lipu*, Perkawinan dan Peradilan Adat beserta Jumlah sanksinya.

Pada Bab V menjelaskan permasalahan Adat mengenai Larangan Perceraian, Fitnah Dan Tindakan Kekerasan lebih tepatnya pada Pasal 11-14 di mana dalam pasal-pasal ini menjelaskan secara singkat bahwa hal-hal dan perbuatan yang mengarah pada perceraian dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam aturan hukum adat. Dalam Isi pasal ini juga menyebutkan ancaman sanksi bagi para pelaku pelanggaran Adat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti proses penyelesaian adat di Desa Toruakat tidak menyalahi norma hukum yang ada di Indonesia Karena *Guhanga Lipu* (Lembaga Adat) Desa Toruakat maupun peradilan adat di akui oleh Pemerintan Baik melalui Undang-Undang, Peraturan daerah dan Peraturan desa.

Namun setelah peneliti cermati dengan seksama ada perbedaan antara peraturan adat Desa Toruakat dengan praktek pelaksanaan persidangan adat yang di dilaksanakan, karena dari bunyi pasal yang di sebutkan dalam proses persidangan berbeda dengan bunyi pasal yang ada di Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 2020 Tentan Tata Adat Istiadat Desa Toruakat dan jumlah sanksi yang di berikan juga berbeda dengan ketentuan pemberian sanksi yang ada di peraturan desa dan dalam proses penelitian peneliti mendapati bahwa memang dewan adat tidak berpatokan dengan perdes adat Desa Toruakat mereka hanya berpatokan dengan pengetahuan dari orang tua mereka dan dari buku ada yang telah lelulur mereka tinggalkan kepada mereka.

### **b. Saran**

Adapun saran dan harapan penulis Setelah melakukan Penelitian ini adalah Sebagai berikut:

#### 1. Bagi Masyarakat

Disarankan kepada masyarakat Desa Toruakat agar selalu mendukung eksistensi pengadilan adat/Lembaga adat Desa Toruakat dalam menyelesaikan Perkara-perkara yang ada dengan melalui menghargai, menghormati dan mematuhi putusan-putusan dari Lembaga adat guna terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Toruakat.

#### 2. Bagi Pemerintah

Selain dari pembuatan Peraturan Desa mengenai adat penulis menyarakan kepada pemerintah Desa Toruakat Untuk juga memperhatikan dengan seksama implementasi dari peraturan yang di buat, penulis juga menyarakan bagi pemerintah Desa Toruakat untuk membuat kembali Peraturan desa bersama *Guhangan Lipu* Desa Toruakat.

#### 3. Bagi *Guhanga Lipu*

Setelah melakukan penelitian ini Penulis menyarakan kepada *Guhanga Lipu* Agar harus tetap mempertimbang Peraturan Desa dalam mengambil keputusan dalam “*Sepututui*” perdilan adat karena walaupun dewan adat memiliki buku dari leluhur tetap dengan

perkembangan jaman ini dan dengan telah terbitnya peraturan desa yang terbaru maka *Guhanga Lipu* Harus menghargai dan menaati peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.30
- Andri Mahakam, Peradilan Adat: (2018) ‘Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat’
- Bahoi, D., Syauta, N. M., & Tebai, Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Koita Soiroing Ditinjau dari Undang-Undang Noimoir 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Joiurnal oin Educatioin*, 5(4), 13439-13451. Doii: <https://www.joinedu.oirg/index.php/joie/article/view/2352>
- Buku Arsip data Kantor Desa Toruakat
- David Tan.(2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Soisial*, Voil 8 Noi 8 Hal. : 2463-2478 Doii: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Hasil wawancara bersama Soprudin damopolii(ketua *Guhanga Lipu* Desa Toruakat), Tanggal 02 juli 2023 pada hari Minggu pukul 19.30 Bertempat dikediaman bapak soprudin di Desa Toruakat.
- Hasil wawancara Marhein Mongilong(Anggota Lembaga Adat), Tanggal 25 juni 2023 pada hari Minggu, pukul 19.21 Bertempat dikediaman bapak Marhein di Desa Toruakat.
- Hasil wawancara Saleh Mongilong(Sekertaris Lembaga Adat Desa Toruakat), Tanggal 24 juni 2023 pada hari Sabtu, pukul 21.00 Bertempat dikediaman bapak Saleh Mongilong di Desa Toruakat.
- Hasil wawancara Supradi Makalungseng (Anggota lembaga Adat), Tanggal 02 juli 2023 pada hari Minggu, pukul 20.39 Bertempat dikediaman bapak Supradi di Desa Toruakat dan Hasil wawancara Bapak Heri Atusi (Anggota lembaga Adat), Tanggal 24 juni 2023 pada hari Sabtu, pukul 20.29 Bertempat dikediaman bapak Heri di Desa Toruakat.
- Hasil wawancara Zulkarnain Manggopa(Anggota Lembaga Adat), Tanggal 25 juni 2023 pada hari Minggu, pukul 20.46 Bertempat dikediaman bapak Zulkarnain di Desa Toruakat.
- Heru Nurgiansah, 2018 “Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Moidel Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan” Universitas Pendidikan Indonesia hlm.65
- Lembaga adat desa(Desember 2022)Desa Gempoilan di ambil dari : <https://gempoilan-tulungagung.desa.id/lad-lembaga-adat-desa/>
- Lisnawaty W. Badu, Julisa A. K, dan Abas K.(2021) Perlindungan Hak-Hak Koinsitusioinal Masyarakat Adat di Kabupaten Boialemoi dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Koinsitusi*, Voilume 18, Noimoir 1, hal 220-238 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- M. Hatta Ali,(2022)“Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restorative” P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 5

- Moihammad Jamin, (2014). “Peradilan Adat, Pergeseran Poilitik Hukum, Perspektif Undang-Undang Oitoinoimi Khusus Papua”, Yoigyakarta: Graha Ilmu, hal. 143
- Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indoinesia. Noimoir 1 Tahun 2014. Tentang. Pedoiman Pemberian Layanan Hukum. Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- Riza, K. ., Lubis, I. H. ., & Suwalla, N. . (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teoiri Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, hal. 23.
- Undang-Undang Republik Indoinesia Noimoir 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wahyu Widiana, Access Toi Justice foir the Poioir: the Badilag Experience, (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indoinesia, Iaca Asia-Pacific Coinference, Boigoir : 2011), hlm.3.